

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Dies Wellizon bin Damiri Alias Ijon yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat diterapkan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Tersangka yang telah jelas identitasnya, tidak ditemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada dirinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat penulis unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak diuraikan mengenai pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Semua elemen unsur yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, serta memaksa anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi. Dikaitkan dengan berita acara pemeriksaan bahwa pelaku melakukan kekerasan dan ancaman terhadap korban anak. Pada elemen unsur anak dikaitkan dengan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa korban masih termasuk dalam kategori anak dikarenakan pada saat kejadian korban berusia 17 (tujuh belas) tahun dan memaksa korban melakukan persetubuhan dengan pelaku.

Penerapan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa telah tepat karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada. Selain itu, dapat pula menjerat tersangka dalam kasus ini dengan Pasal 46 Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bunyinya sebagai berikut, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Korban dalam kasus ini termasuk dalam cakupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh tersangka yang merupakan kakak ipar dari korban dapat dijerat dengan pidana.

B. Faktor penghambat penyidikan dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban kesusilaan

Korban dalam kasus ini merupakan seseorang dengan kebutuhan khusus, korban mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu) dan juga gangguan dalam berbicara (tuna wicara). Oleh karena hal tersebut, penyidik agak kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan korban guna kepentingan penyidikan perkara ini selain itu juga korban mengalami trauma atas kejadian yang menimpanya.

Nilai kekuatan keterangan saksi penyandang disabilitas tidak dipengaruhi oleh keterbatasan ataupun hambatan fisik dari saksi penyandang disabilitas tunarungu itu sendiri, akan tetapi sama halnya dengan saksi pada umumnya nilai keterangan saksi di pengaruhi oleh kesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan saksi tersebut untuk dapat dipercaya.

Kesulitan berkomunikasi antara saksi korban dengan pihak penyidik menimbulkan kesulitan saksi penyandang disabilitas dalam memberikan keterangan sehingga dibutuhkan penerjemah bahasa isyarat yang sering digunakan oleh saksi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dengan pihak penyidik yang dihadirkan sendiri oleh saksi atau dari pihak penyidik, Hal ini agar pihak penyidik dapat berkomunikasi dengan baik dengan saksi sehingga dapat

memberikan keterangan yang nantinya dapat menjadi petunjuk hakim untuk memutuskan perkara pidana.